

DANA SIAP PAKAI UNTUK PENANGANAN BENCANA



sumber gambar: kontan.co.id

I. PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Sedangkan bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi¹.

Awal tahun 2020, seluruh negara di dunia tengah dihebohkan adanya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah menyerang lebih dari seratus negara. Seiring dengan merebaknya wabah virus Corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan China, pada

¹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penjelasan Umum

tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi telah mengumumkan adanya warga negara Indonesia yang telah terjangkiti virus tersebut².

Penanganan lebih lanjut terkait penanganan COVID-19 telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 oleh presiden pada 13 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Salah satu tugas Pelaksana Gugus Tugas tersebut yaitu mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19³.

Sesuai ketentuan undang-undang terkait penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat bencana, proses penanggulangan bencana selain di dukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga disediakan Dana Siap Pakai dengan pertanggungjawabannya melalui mekanisme khusus⁴. Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana tersebut disediakan oleh pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)⁵.

Dalam penanganan COVID-19, BNPB telah menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana terhadap bencana wabah virus Corona dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Sesuai Diktum Ketiga Keputusan tersebut, dinyatakan bahwa Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana⁶.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana penanganan suatu bencana ditetapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu?
2. Bagaimana penggunaan Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana?
3. Bagaimana monitoring dan evaluasi Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana?

III. PEMBAHASAN

1. Penanganan suatu bencana ditetapkan dalam keadaan tertentu

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11502901/dua-orang-di-indonesia-diduga-tertular-virus-corona-dari-warga-jepang>, diakses pada 17 Maret 2020

³ Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pasal 6 huruf d

⁴ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penjelasan Umum

⁵ *Ibid*, Pasal 62 ayat (2)

⁶ <https://www.liputan6.com/health/read/4204022/bnpb-tetapkan-status-darurat-corona-hingga-29-mei-2020>, diakses pada 17 Maret 2020

psikologis⁷. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi⁸.

Dalam penanggulangan bencana, penetapan status bencana ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkatan nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Namun ada kalanya, dalam bencana terdapat keadaan dimana pemerintah menetapkan suatu kondisi yang disebut keadaan tertentu. Keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas⁹.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu dilakukan pada kondisi¹⁰:

- a. terdapat adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum; dan
- b. telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum tersebut meliputi:

- a. peringatan dini yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang, yang terdiri atas:
 - 1) ancaman bencana erupsi gunung berapi, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peningkatan aktivitas vulkanik, tingkat pencemaran udara, abu vulkanik, dan status level siaga ataupun awas;
 - 2) ancaman bencana tanah longsor akibat hujan dan/atau akibat gempa, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan dan rekahan tanah;
 - 3) ancaman bencana banjir, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan;
 - 4) ancaman bencana banjir bandang, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan dan kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi kritis;

⁷ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 1 jo. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, Pasal 1 angka 2

⁸ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 5 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 1 angka 8

⁹ Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, Pasal 1 angka 1

¹⁰ Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, Pasal 3

- 5) kebakaran lahan dan hutan, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap titik api dan tingkat pencemaran udara;
 - 6) ancaman bencana gempa bumi, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peta risiko gempa bumi yang terkini dan skala intensitas gempa;
 - 7) ancaman bencana tsunami, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peta risiko gempa bumi dan tsunami terkini serta intensitas gempa bumi dan tsunami;
 - 8) ancaman bencana gelombang pasang/badai, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap cuaca yang berdampak kepada gelombang laut ;
 - 9) ancaman bencana kekeringan, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap terjadinya kemarau panjang; dan
 - 10) ancaman bencana wabah, epidemi, kegagalan teknologi, ledakan nuklir, kejadian antariksa/benda-benda angkasa, yang menghasilkan dampak kepada masyarakat,
- b. ancaman bencana yang masih berlangsung; dan
 - c. ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b berpotensi dan/atau berdampak menimbulkan korban, pengungsi, kerusakan dan gangguan pelayanan umum yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan.

Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu yang dilakukan pada kondisi telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat paling sedikit meliputi:

- a. adanya korban meninggal dunia dan luka berat;
- b. adanya pengungsian yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. adanya kerusakan sarana prasarana vital jalan, bandara, pelabuhan dan terminal;
- d. adanya gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan
- e. perlunya pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pada saat penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu ditetapkan, BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai kemudahan akses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain meliputi¹¹:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan

¹¹ Ibid., Pasal 11

- i. komando untuk mengoordinasikan sektor/lembaga.

2. Penggunaan Dana Siap Pakai Dalam Penanggulangan Bencana

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana penanggulangan bencana tersebut berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat¹².

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai¹³.

Pemerintah pusat menyediakan dana siap pakai dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat¹⁴. Dan pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD¹⁵.

Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir¹⁶.

Pengaturan penggunaan DSP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Dana siap pakai dianggarkan dalam APBN dan APBD serta digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk¹⁷:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana, meliputi kegiatan:
 - 1) pengadaan dan sewa sarana, yang mencakup pengadaan alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, pengadaan logistik dan perlengkapan pencarian dan pertolongan, biaya operasional satuan satwa, sewa alat selam, alat berat, dan alat angkut, serta pengadaan bahan bakar; dan
 - 2) biaya tenaga ahli/professional, dengan biayanya disesuaikan dengan standar biaya masukan.
- b. Pertolongan darurat, meliputi kegiatan:

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 4

¹³ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6 huruf e dan huruf f

¹⁴ Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. (Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 1 angka 5)

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3)

¹⁶ Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 1 angka 9

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) jo. Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 16

- 1) persiapan pertolongan darurat, mencakup penyiapan titik kumpul dan pendirian pos medis;
 - 2) pengadaan perbekalan kesehatan, mencakup sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, pembelian obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, perlengkapan triase dan alat pelindung diri;
 - 3) penyediaan sarana penunjang, mencakup pengadaan sarana penerangan untuk operasi pertolongan, genset, sewa angkutan dan bahan bakar;
 - 4) operasional identifikasi korban meninggal massal (*Disaster Victim Identification/DVI*);
 - 5) biaya tenaga ahli/professional, dengan biayanya disesuaikan dengan standar biaya masukan;
 - 6) bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - 7) bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- c. Evakuasi korban bencana, meliputi kegiatan:
- 1) pengaturan jalur evakuasi, pembuatan rambu petunjuk, akses jalur dan persiapan titik kumpul;
 - 2) penyediaan sarana dan akomodasi, sewa kendaraan angkutan, pembelian bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, serta konsumsi selama proses evakuasi; dan
 - 3) biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi kegiatan:
- 1) penyediaan air bersih meliputi pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, pengadaan alat dengan teknologi tertentu untuk membuat air bersih, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang didistribusikan; dan
 - 2) pengadaan sarana sanitasi dan higiene mencakup penyediaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan sampah dan bahan bakar.
- e. Pangan, meliputi kegiatan:
- 1) pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar; dan

- 2) penyiapan operasional dapur umum, mencakup pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan dan perlengkapan makan.
- f. Sandang, mencakup kegiatan pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.
- g. Pelayanan kesehatan, meliputi kegiatan:
 - 1) pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;
 - 2) pelayanan pengobatan pada kedaruratan, mencakup biaya rawat jalan, rawat inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan dan pelayanan kesehatan jiwa;
 - 3) operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan alat dan bahan pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor, pengawasan kualitas air, tanah dan udara;
 - 4) biaya isolasi dan karantina terbatas;
 - 5) biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan; dan
 - 6) biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan, dan pembelian bahan bakar.
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara, meliputi kegiatan penyiapan penampungan dan tempat hunian sementara, mencakup biaya persiapan lahan, persiapan gedung/bangunan/rumah untuk tempat penampungan dan hunian sementara, pengadaan dan pendirian tenda untuk tempat penampungan dan hunian sementara.

Kegiatan penanganan darurat bencana pada status tanggap darurat sebagaimana diatur tersebut, meliputi juga biaya transport lokal, biaya perjalanan dinas luar daerah ke lokasi terdampak dan tempat pengungsian, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah untuk petugas¹⁸.

Dalam penanganan darurat bencana pada status tanggap darurat sebagaimana diuraikan pada huruf a s.d huruf h tersebut di atas, juga dapat didukung dengan kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana yang meliputi¹⁹:

- a. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- b. melakukan pengendalian ancaman bencana;
- c. melakukan pembersihan untuk mempermudah akses bantuan;
- d. melakukan perbaikan darurat prasarana dan sarana untuk mempermudah akses bantuan;

¹⁸ Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 17

¹⁹ Ibid, Pasal 18 ayat (1)

- e. melaksanakan ketatausahaan; dan
- f. melaksanakan komunikasi.

3. Monitoring dan evaluasi Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana

Laporan perkembangan pelaksanaan penggunaan DSP disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya terhitung sejak Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) BNPB/BPBD dan/atau kementerian/lembaga menerima pemindahbukuan dari bendahara pengeluaran BNPB. Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir, dengan melampirkan bukti sebagai berikut²⁰:

- a. surat keputusan penetapan status keadaan darurat bencana;
- b. kuitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
- c. perjanjian kerja sama;
- d. surat penunjukkan pengelola DSP;
- e. rencana anggaran biaya disetujui oleh BNPB;
- f. laporan hasil pendampingan instansi/unit kerja bidang pengawasan;
- g. rekapitulasi penggunaan DSP;
- h. laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
- j. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
- k. bukti sewa kendaraan pengiriman bantuan termasuk personil;
- l. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan ke lokasi bencana;
- m. surat keputusan penunjukan;
- n. perjanjian kontrak untuk pengadaan barang/jasa/Surat Perintah Kerja (SPK);
- o. berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/ jasa;
- p. berita acara serah terima/berita acara penyelesaian pekerjaan;
- q. bukti setor pajak;
- r. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- s. dokumentasi pelaksanaan kegiatan (notulensi, foto kegiatan berdasarkan tingkat kemajuan fisik).

Monitoring dan evaluasi dilakukan atas dasar informasi rekapitulasi penyaluran bantuan DSP dari pengelola DSP BNPB. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD provinsi/kabupaten/kota atau kementerian/lembaga terkait berdasarkan surat penugasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksud beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang aparatur sipil negara dipimpin paling rendah oleh pejabat eselon IV pada deputy bidang penanganan darurat dan dilaksanakan selama status keadaan darurat bencana

²⁰ Ibid, Pasal 33

diberlakukan. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan, disampaikan kepada deputi bidang penanganan darurat²¹.

IV. PENUTUP

Dalam penanggulangan bencana, penetapan status bencana ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan (BNPB) yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkatan nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Namun ada kalanya, dalam bencana terdapat keadaan dimana pemerintah menetapkan suatu kondisi yang disebut keadaan tertentu. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu dilakukan pada kondisi:

1. terdapat adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum; dan
2. telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk DSP. Pengaturan penggunaan DSP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, yaitu kegiatan yang terdiri dari:

1. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. pertolongan darurat;
3. evakuasi korban dan pengungsi;
4. pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene;
5. pelayanan pangan;
6. pelayanan sandang;
7. pelayanan kesehatan; dan
8. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.

Monitoring dan evaluasi dilakukan atas dasar informasi rekapitulasi penyaluran bantuan DSP dari pengelola DSP BNPB. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD provinsi/kabupaten/kota atau kementerian/lembaga terkait berdasarkan surat penugasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan, disampaikan kepada deputi bidang penanganan darurat.

²¹ Ibid, Pasal 34

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

Indonesia, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

Indonesia, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Artikel

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11502901/dua-orang-di-indonesia-diduga-tertular-virus-corona-dari-warga-jepang>, diakses pada 17 Maret 2020

<https://www.liputan6.com/health/read/4204022/bnpb-tetapkan-status-darurat-corona-hingga-29-mei-2020>

Penulis:

Tim JDIH BPK, 2020.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi